



PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Yunita binti H. Maherat Hamid, NIK 1871104404640005, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.Pg, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.005 RW.005, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

Lenny Alam binti Hasan Basri, 1871106406790002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.005 RW.005, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Vera Estiana binti Hasan Basri, NIK 1871105911820005, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.005 RW.005, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON III"**;

Yuniar Alam binti Hasan Basri, NIK 1871024506900003, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata II (S2), pekerjaan Dosen, tempat tinggal di RT.005 RW.005, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON IV"**;

Chandra Saputra Jaya Alam bin Hasan Basri, NIK 1871100509910003, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja, tempat tinggal di RT.005 RW.005, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON V"**;

Chaidir Syah Alam bin Hasan Basri, NIK 1871100306920005, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorar, tempat tinggal di RT.005 RW.005, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON VI"**;

Selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V untuk selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Twg, pada tanggal tersebut mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari **Almarhum Hasan Basri bin Kamaruddin** (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1812-KM-20052019-0004 yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2019 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat);

Bahwa pada tanggal 04 Februari 1979, Pemohon I dan **Almarhum Hasan Basri bin Kamaruddin** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 974/02/1979, tanggal 02 Maret 1979;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Almarhum Hasan Basri bin Kamaruddin** memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:

Lenny Alam binti Hasan Basri, perempuan, umur 40 tahun;

Vera Estiana binti Hasan Basri, perempuan, umur 36 tahun;

Yuniar Alam binti Hasan Basri, perempuan, umur 29 tahun;

Chandra Saputra Jaya Alam bin Hasan Basri, laki-laki, 28 tahun;

Chaidir Syah Alam bin Hasan Basri, laki-laki, 27 tahun;

Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Hasan Basri bin Kamaruddin (Suami Pemohon I)** memiliki TASPEN di PT. TASPEN atas nama Astiana K binti Maherat, Tanggal lahir 24 April 1964;

Bahwa nama Astiana K, Tanggal lahir 24 April 1964 sebagaimana tersebut dalam kartu TASPEN adalah nama lain dari **Yunita binti Makherat (Pemohon I)**, maka PT. TASPEN tidak dapat mencairkan dana TASPEN tersebut dikarenakan perbedaan nama dan tanggal lahir;

Bahwa dengan demikian Pemohon I tidak dapat mencairkan dan tersebut sebelum Pengadilan menetapkan bahwa nama Astiana K, Tanggal lahir 24 April 1964 adalah orang yang sama dengan **Yunita binti Makherat (Pemohon I)**;

Bahwa oleh sebab itu para Pemohon juga perlu mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan bahwa nama Astiana K, Tanggal lahir 24 April 1964 adalah orang yang sama dengan **Yunita binti Makherat**;

Menetapkan Ahli Waris **Almarhum Hasan Basri bin Kamaruddin** adalah:

Yunita binti Makherat alias Astiana K binti Maherat, (Istri Sah), umur 57 tahun, (Pemohon I);

Lenny Alam binti Hasan Basri, (Anak Kandung), umur 40 tahun, (Pemohon II);

Vera Estiana binti Hasan Basri, (Anak Kandung), umur 36 tahun, (Pemohon III);

Yuniar Alam binti Hasan Basri, (Anak Kandung), umur 29 tahun, (Pemohon IV);

Chandra Saputra Jaya Alam bin Hasan Basri, (Anak Kandung), 28 tahun, (Pemohon V);

Chaidir Syah Alam bin Hasan Basri, (Anak Kandung), 27 tahun, (Pemohon VI);

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tertanggal dan sampai dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

...

II. Saksi-saksi:

1. **Linca Indra Suri binti Komarudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di ... pada ...;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ... Pemohon II bernama

-----Bahwa maskawinnya adalah ...;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah ... dan ...;

-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai ...;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di ... pada ...;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ... Pemohon II bernama

-----Bahwa maskawinnya adalah ...;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah ... dan ...;

-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai ...;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menetapkan Ahli Waris **Almarhum Hasan Basri bin Kamaruddin** adalah:

Yunita binti Makherat alias Astiana K binti Maherat, (Istri Sah), umur 57 tahun, (Pemohon I);

Lenny Alam binti Hasan Basri, (Anak Kandung), umur 40 tahun, (Pemohon II);

Vera Estiana binti Hasan Basri, (Anak Kandung), umur 36 tahun, (Pemohon III);

Yuniar Alam binti Hasan Basri, (Anak Kandung), umur 29 tahun, (Pemohon IV);

Chandra Saputra Jaya Alam bin Hasan Basri, (Anak Kandung), 28 tahun, (Pemohon V);

Chaidir Syah Alam bin Hasan Basri, (Anak Kandung), 27 tahun, (Pemohon VI);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2019 Masehi**,
bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri,**
S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**
dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal **30 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul**
Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp600.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah	Rp696.000,-

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0065/Pdt.P/2019/PA.Twg